



P U T U S A N

Nomor : 29 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU SANTIKA YASA ;
Tempat Lahir : Tegalcangkring ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 07 September 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kel.
Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 29/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 29 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 29/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 29 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 15/Negara/Epp.2/02/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SANTIKA YASA** bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38 ;**Dikembalikan kepada saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2016, No. Reg.Prk : PDM-15/NEGARA/Epp.2/02/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **I PUTU SANTIKA YASA** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya dirumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 3 dari hal.14 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I GUSTI PUTU PUTRA YASA;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kehilangan dirumah saksi setelah anak saksi yaitu saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika mengatakan kepada saksi bahwa handphone miliknya tidak ada di atas tempat tidur anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi dan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan penyidik kepolisian dan pengakuan terdakwa cara terdakwa masuk kerumah saksi lalu mengambil barang milik anak saksi yaitu terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya dirumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I GUSTI KADEK KRISNA PUTRA LARANTIKA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi dan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan penyidik kepolisian dan pengakuan terdakwa cara terdakwa masuk kerumah saksi lalu mengambil barang milik anak saksi yaitu terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya dirumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan ;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Putu Agus Setiawan telah melakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kafe Sari mai yang beralamat di Banjar Daging marga Desa Dlodbrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi I Gusti Putu Putra Yasa setelah terdakwa mengakui dari hasil pengembangan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa masuk kerumah saksi lalu mengambil barang milik anak saksi yaitu terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi I Gusti Putu Putra Yasa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38 ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi I PUTU AGUS SETIAWAN;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana telah melakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kafe Sari mai yang beralamat di Banjar Daging marga Desa Dlodbrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi I Gusti Putu Putra Yasa setelah terdakwa mengakui dari hasil pengembangan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa masuk kerumah saksi lalu mengambil barang milik anak saksi yaitu terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi I Gusti Putu Putra Yasa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38 ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38 ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Lantika sesampainya di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada di atas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika ;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak” ;
5. Unsur “Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah



mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya dirumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang merupakan milik saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, namun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa ia Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang terjadi Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang dikelilingi oleh tembok pagar dengan tanpa sepengetahuan saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;



Ad. 5. Unsur Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, awalnya terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sesampainya di rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika, terdakwa langsung memanjat tembok rumah sebelah utara lalu menuju saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Lantika sebelah utara, terdakwa melihat jendela kamar tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Fame warna putih yang berada diatas tempat tidur saksi disamping saksi yang saat itu sedang tidur lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan memasukkan tangan kanan terdakwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan "keamanan" di masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berulang kali ;



Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame warna putih dengan IMEI : 3547383/05/430366/38 ;**Dikembalikan kepada saksi I Gusti Kadek Krisna Putra Larantika ;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2016** oleh kami **RONNY WIDODO**, **SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO SUPRIYANTO**, **SH.**, dan **IRWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO., SH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

IRWAN RIOSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.